BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan bahwa setelah pemeliharaan sapi berjalan 5 bulan pengelola (*muḍārib*) meminta nisbah keuntungan kepada pihak pemilik modal (*ṣāḥib al māl*) sebelum adanya sapi tersebut dijual secara nyata dan hanya memperkirakan terhadap harga sapi kalau nantinya sapi tersebut terbukti dijual dan mendapatkan harga yang ditentukan oleh keduanya. Maka dari itu mekanisme yang terjadi di Desa Bingatan tersebut menjadi *fasid*, hal itu dikarenakan tidak ada kejelasan terhadap nibah keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal atau pengelola dan terdapat unsur *gharār* mengenai nisbah keuntungan yang diperoleh oleh *ṣāḥib al māl*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Bungatan jika dilihat dari segi ketentuan-ketentuan dalam *muḍārabah* dan berdasarkan syarat sahnya *muḍārabah* bahwa pengambilan persekot bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Bungatan tidak diperbolehkan dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya *muḍārabah*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan nisbah keuntungan bahwa besarnya nisbah keuntungan dari hasil kerjasama itu harus diketahui dan diperkuat dengan penjelasan bahwa syarat keuntungan yang tidak boleh ditentukan diawal, serta *'amil* (*muḍārib*) tidak berhak mengambil gaji tertentu setiap bulannya, atau rasio dari keuntungan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagaimana teori konsep *muḍārabah* sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Bungatan khususnya pihak yang akan membuat kesepakatan kerjasama dalam hal pemeliharaan sapi diharapkan untuk lebih memahami dengan jelas pekerjaan yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam bertransaksi khususnya kesepakatan kerjasama dalam hal pemeliharaan sapi kedua pihak dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa ada yang dirugikan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebaiknya dalam pengambilan bagi hasil dilakukan pada saat sapi tersebut sudah nyata dijual, meskipun pengelola membutuhkan dana dengan mendesak guna memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya, maka setidaknya menggunakan akad pinjaman. Hal ini untuk menghindari ketidak sesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id